

Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kawin: Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No 3/Pdt./2015/PN.Sos

*Settlement of Disputes Concerning Abuse of Circumstances in Prenuptial Agreements: Between
Breach of Contract and Unlawful Acts in Case Decision No. 3/Pdt./2015/PN.Sos*

Riovaldi Paruntungan Silalahi¹, Nirindah Daniella Sembiring², Nabila Aulia Adek Putri³, Dwi
Desi Yayi Tarina⁴

Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email : 2310611082@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611085@mahasiswa.upnvj.ac.id²
2310611337@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstract: Penelitian ini membahas kasus penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt./2015/PN.Sos antara Rugaya Hadadi (Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Tergugat). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat penyalahgunaan keadaan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini bukan merupakan wanprestasi, melainkan bentuk penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian tersebut adalah pemulih hak pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi serta kewajiban pihak yang telah menerima prestasi untuk mengembalikannya. Temuan ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam menilai sahny suatu perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik guna mencegah ketidakadilan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia.

Abstract: This research discusses a case of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in an agreement, as occurred in District Court Decision Number 3/Pdt./2015/PN.Sos between Rugaya Hadadi (Plaintiff) and Achmad Zulfikar (Defendant). This study aims to analyze the judge's consideration in deciding the case as well as the legal consequences of the cancellation of the agreement due to misuse of circumstances. Using normative juridical research methods, the results show that this case is not a default, but a form of misuse of circumstances that causes the agreement to be canceled. The legal consequences of canceling the agreement are the restoration of the injured party's right to file a claim for compensation and the obligation of the party who has received the performance to return it. These findings emphasize the importance of the role of judges in assessing the validity of an agreement based on the principles of freedom of contract and good faith in order to prevent injustice in the practice of agreement law in Indonesia.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

cancellation of agreement, misuse of circumstances, agreement law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai instrumen utama dalam transaksi hukum, perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak menjadi dasar utama dalam pembentukan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berkontrak ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Sering kali, terdapat kondisi di mana salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah dan terpaksa menerima ketentuan perjanjian yang merugikannya, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian tersebut.

Salah satu konsep yang berkembang dalam hukum perdata modern adalah doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Doktrin ini pertama kali berkembang di Belanda sebagai akibat dari putusan pengadilan yang menemukan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual akibat dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam hukum perdata Belanda, penyalahgunaan keadaan diatur dalam Pasal 3:44 lid 1 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan apabila terjadi penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang sangat lemah secara ekonomi, psikologis, atau sosial, sehingga tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas.¹

Di Indonesia, konsep penyalahgunaan keadaan belum secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata. Namun, beberapa putusan pengadilan telah mengakui eksistensi doktrin ini sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan unsur-unsur penyalahgunaan keadaan untuk menentukan apakah suatu perjanjian dapat dibatalkan atau tidak. Salah satu contoh nyata dari penerapan doktrin ini dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.²

Kasus ini berawal dari sengketa antara Rugaya Hadadi (istri/penggugat) dan Achmad Zulfikar (suami/tergugat). Dalam perkara ini, Rugaya Hadadi mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Achmad Zulfikar atas dasar tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati bersama. Perjanjian tersebut dibuat setelah Rugaya Hadadi melaporkan Achmad Zulfikar ke pihak kepolisian, dan di bawah tekanan situasi tersebut, Achmad Zulfikar setuju untuk menandatangani perjanjian pembayaran utang dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB). Namun, dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan di mana Achmad Zulfikar tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri, melainkan berada di bawah tekanan keadaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa perjanjian tersebut tidak sah karena adanya penyalahgunaan keadaan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan, suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak terbukti memanfaatkan kondisi pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan tetap harus didasarkan pada prinsip keadilan dan itikad baik. Asas kebebasan berkontrak harus diseimbangkan dengan asas keadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat. Dalam konteks ini, asas *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan para pihak untuk menaati perjanjian yang telah mereka buat, tidak boleh digunakan untuk melegitimasi perjanjian yang dibuat dengan cara yang tidak adil.

Dalam kajian hukum perjanjian, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan keadaan. Salah satunya adalah teori akibat hukum, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Dalam kasus pembatalan perjanjian akibat penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya adalah pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan dan pengembalian prestasi yang telah diterima oleh pihak yang memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut. Teori lain yang relevan adalah teori keseimbangan dalam kontrak, yang menekankan bahwa suatu perjanjian harus memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja. Selain itu, dalam perspektif hukum perdata, ajaran penyalahgunaan keadaan sering dikaitkan dengan konsep cacat kehendak yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila dibuat dengan adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Meskipun penyalahgunaan keadaan tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal ini, beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk paksaan atau kekhilafan yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas. Oleh karena itu, meskipun belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, doktrin

¹ Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. "Dharmasissa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 36.

² Fadillah, Rifqi, and F. Fatahillah (2021). "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Kredit Bank (*Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014*). " *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4.2

penyalahgunaan keadaan tetap dapat dijadikan dasar hukum dalam pembatalan perjanjian yang dianggap tidak adil.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam perjanjian serta bagaimana peran hakim dalam menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Penyalahgunaan keadaan merupakan fenomena hukum yang dapat menjadi dasar pembatalan suatu perjanjian. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, doktrin ini telah berkembang dalam praktik hukum di Indonesia melalui yurisprudensi. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum, hakim, dan akademisi untuk terus mengkaji dan mengembangkan konsep ini agar dapat lebih memberikan perlindungan bagi pihak yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kasus ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, terutama putusan Pengadilan Negeri Soasio, berkas perkara, dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami kronologi peristiwa, argumen hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, serta pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan. Selanjutnya, dilakukan analisis yuridis terhadap dasar hukum yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan yurisprudensi terkait penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur penyalahgunaan keadaan yang relevan dengan kasus ini dan bagaimana pengadilan menerapkannya dalam putusan. Jika memungkinkan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus ini akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Data yang terkumpul dari analisis dokumen, analisis yuridis, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk memahami dinamika kasus, penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan, dan implikasi hukum dari putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Sengketa Perjanjian Kawin ketika Salah Satu Pihak Terlibat Tindak Pidana

Dalam hukum perdata, perjanjian kawin merupakan kesepakatan hukum antara suami dan istri yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan keleluasaan bagi pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian yang mengikat selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, sering kali perjanjian kawin dibuat dalam situasi yang tidak ideal, terutama ketika salah satu pihak berada dalam kondisi yang tertekan atau tidak memiliki kebebasan penuh dalam menyatakan kehendaknya. Dalam situasi ini, konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) menjadi relevan, terutama ketika salah satu pihak terlibat dalam tindak pidana yang memengaruhi hubungan hukum dalam perkawinan.

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kawin terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi psikologis, ekonomi, atau hukum pasangannya untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Misalnya, ketika seorang suami terjerat kasus pidana, seperti korupsi, narkoba, atau tindak kekerasan, istri dapat berada dalam posisi yang lebih lemah karena tekanan sosial, ekonomi, dan emosional. Dalam kondisi ini, suami dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk membuat atau mengubah isi perjanjian kawin yang menguntungkan dirinya, misalnya dengan memaksa istri untuk menyetujui pemindahan harta bersama ke pihak ketiga guna menghindari penyitaan aset dalam proses hukum pidana. Jika

3 Sugiasuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. A. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 673-691.

perjanjian tersebut dibuat dalam kondisi tekanan atau paksaan, maka dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang cacat kehendak dan dapat dibatalkan berdasarkan prinsip penyalahgunaan keadaan.⁴

Selain itu, dalam kasus di mana istri menjadi korban tindak pidana suami, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau eksploitasi finansial, suami dapat memanfaatkan kondisi psikologis korban untuk mendapatkan kesepakatan hukum yang menguntungkan dirinya, misalnya dengan memaksa istri menandatangani perjanjian yang membebaskannya dari kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian. Dalam konteks ini, penyalahgunaan keadaan tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam hukum perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada hukum pidana karena adanya unsur paksaan atau ancaman dalam pembuatan perjanjian,

Hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kawin yang melibatkan penyalahgunaan keadaan akibat tindak pidana harus mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut dibuat secara bebas atau dalam kondisi tekanan. Jika ditemukan adanya unsur paksaan, ancaman, atau pemanfaatan situasi lemah salah satu pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan dengan dasar bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan bebas di antara para pihak. Lebih lanjut, dalam kasus di mana terdapat unsur tindak pidana yang memengaruhi isi perjanjian, hakim juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan serta memberikan sanksi tambahan bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan

Dalam praktik peradilan, beberapa kasus telah menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dalam sengketa perjanjian kawin sering kali terjadi dalam bentuk eksploitasi ekonomi terhadap pasangan yang sedang dalam situasi hukum yang sulit. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai apakah suatu perjanjian kawin dibuat atas dasar kesepakatan yang sah atau sebagai hasil dari pemanfaatan kondisi lemah salah satu pihak akibat keterlibatannya dalam perkara pidana. Hakim dalam menyelesaikan kasus ini harus menggali lebih dalam latar belakang pembuatan perjanjian dan memastikan bahwa prinsip keadilan tetap ditegakkan dalam setiap putusan hukum.

Bagaimana peran hakim dalam menilai dan memutuskan sengketa perjanjian kawin yang melibatkan unsur penyalahgunaan keadaan serta keterlibatan salah satu pihak dalam tindak pidana?

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, hakim memiliki peran yang sangat krusial dalam menilai dan memutuskan perkara sengketa perjanjian kawin yang melibatkan unsur penyalahgunaan keadaan serta keterlibatan salah satu pihak dalam tindak pidana. Perjanjian kawin atau perjanjian pranikah merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri mengenai pengaturan harta kekayaan maupun aspek lainnya yang akan berlaku setelah pernikahan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang perjanjian ini menjadi objek sengketa akibat adanya indikasi ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian yang berujung pada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau keterlibatan salah satu pihak dalam tindak pidana yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian tersebut.

Dalam menangani sengketa semacam ini, hakim pertama-tama harus memastikan bahwa perjanjian kawin tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, serta adanya sebab yang halal. Jika dalam persidangan terbukti bahwa perjanjian kawin dibuat dalam keadaan yang tidak wajar, seperti adanya paksaan, tekanan, atau ketidakseimbangan posisi salah satu pihak, maka hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan menjadi tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan, atau diperdaya dengan penipuan.

4 Marpaung, R., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Perbankan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14175-14185.

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kawin dapat terjadi apabila salah satu pihak berada dalam kondisi yang memaksa atau tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui isi perjanjian yang sebenarnya tidak menguntungkan baginya. Misalnya, dalam kasus di mana salah satu calon pasangan berada dalam kondisi ekonomi yang lemah atau memiliki ketergantungan emosional yang tinggi terhadap pihak lainnya, sehingga ia merasa terpaksa menandatangani perjanjian dengan klausul yang sangat memberatkan dirinya. Dalam kondisi demikian, hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi ketidakseimbangan yang signifikan dalam proses perundingan perjanjian serta apakah pihak yang lebih dominan telah menyalahgunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.⁵

Selanjutnya, hakim juga harus mempertimbangkan keterlibatan salah satu pihak dalam tindak pidana yang dapat mempengaruhi keabsahan atau pelaksanaan perjanjian kawin. Keterlibatan dalam tindak pidana dapat berupa pemalsuan dokumen, penipuan, pemerasan, atau bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mempengaruhi isi perjanjian. Dalam hal ini, hakim perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, termasuk dokumen perjanjian, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang dapat mengungkap apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Jika ditemukan bahwa salah satu pihak telah melakukan tindak pidana dalam rangka memperoleh keuntungan dari perjanjian kawin, maka hakim dapat menyatakan perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Sebagai contoh, apabila seorang suami memalsukan tanda tangan istrinya dalam perjanjian kawin untuk mengubah pengaturan harta bersama, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori penipuan yang dapat berakibat pada pembatalan perjanjian. Demikian pula, jika dalam persidangan terungkap bahwa salah satu pihak mengancam atau melakukan kekerasan agar pasangannya menyetujui isi perjanjian kawin, maka hakim memiliki dasar hukum untuk membatalkan perjanjian tersebut karena tidak memenuhi unsur kesepakatan yang sah.

Dalam memutuskan perkara sengketa perjanjian kawin yang melibatkan unsur penyalahgunaan keadaan dan tindak pidana, hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Hakim dapat menggunakan asas itikad baik (*good faith*) dalam menilai apakah perjanjian tersebut dibuat dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak atau justru merupakan hasil eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk melakukan modifikasi terhadap isi perjanjian jika dianggap bahwa beberapa klausul di dalamnya terlalu memberatkan salah satu pihak, dengan tujuan untuk mencapai keadilan substantif. Selain itu, dalam kasus yang melibatkan tindak pidana, hakim juga harus memperhatikan aspek hukum pidana yang dapat berjalan secara paralel dengan sengketa perdata mengenai perjanjian kawin. Jika terdapat laporan pidana terkait pemalsuan, penipuan, atau kekerasan yang berkaitan dengan perjanjian kawin, maka proses peradilan perdata dapat mempertimbangkan hasil putusan dalam perkara pidana tersebut. Misalnya, apabila seorang suami telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana atas tindakan pemalsuan dokumen perjanjian kawin, maka putusan tersebut dapat menjadi dasar kuat bagi hakim dalam perkara perdata untuk menyatakan perjanjian tersebut batal atau tidak sah.

Hakim dalam perkara sengketa perjanjian kawin juga memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat konstitutif dan eksekutorial. Jika hakim menyatakan perjanjian kawin batal demi hukum, maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.⁶ Sebaliknya, jika hakim hanya membatalkan sebagian isi perjanjian karena dinilai merugikan salah satu pihak, maka hakim dapat memberikan putusan yang mengubah atau menghapus klausul tertentu tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian. Hakim juga dapat menggunakan asas itikad baik (*good faith*) dalam menilai apakah perjanjian tersebut dibuat dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak atau justru merupakan hasil eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Jika ditemukan itikad buruk dalam pembuatan perjanjian, maka hakim berwenang untuk

⁵ Zai, S. (2020). Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 154-175.

⁶ Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.

membatalkan atau mengoreksi isi perjanjian berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara eksplisit disebutkan, tetapi juga terhadap hal-hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks pernikahan, perjanjian kawin seharusnya menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, bukan menjadi alat eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan sengketa perjanjian kawin harus bertindak secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis dan ekonomi para pihak, bukti-bukti yang ada, serta prinsip keadilan dalam hukum perdata. Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari putusannya, terutama jika sengketa perjanjian kawin berpotensi berdampak pada kelangsungan rumah tangga dan anak-anak yang mungkin terlibat dalam hubungan keluarga tersebut.⁷

Dalam menangani sengketa perjanjian kawin yang melibatkan unsur penyalahgunaan keadaan dan tindak pidana, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang dirugikan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdata, hukum pidana, serta asas keadilan, hakim dapat memastikan bahwa perjanjian kawin tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak dan tetap mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam lembaga pernikahan. Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam hubungan suami istri, sehingga dapat menciptakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian kawin yang melibatkan unsur penyalahgunaan keadaan dan tindak pidana menempatkan hakim pada posisi sentral untuk menegakkan keadilan. Hakim harus memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, serta mempertimbangkan apakah telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dapat membatalkan perjanjian berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata. Keterlibatan tindak pidana oleh salah satu pihak juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan hakim, dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada. Hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan perjanjian tidak sah, membatalkan sebagian isinya, atau melakukan modifikasi untuk mencapai keadilan substantif. Asas itikad baik dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana yang mungkin berjalan paralel. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dan eksekutorial, memastikan bahwa perjanjian kawin tidak menjadi alat eksploitasi dan tetap mencerminkan nilai-nilai luhur dalam lembaga pernikahan.⁸

REFERENSI

- Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(4), 36.
- Fadillah, Rifqi, and F. Fatahillah (2021). *"Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4.2
- Judiasih, S. D., & Sumayyah, D. (2019). *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*.
- Marpaung, R., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Perbankan. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14175-14185.

⁷ Simbolon, N. Y., & Sh, M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Pengantar Ilmu Hukum, 87.

⁸ Judiasih, S. D., & Sumayyah, D. (2019). Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan.



-
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Simbolon, N. Y., & Sh, M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 87.
- Sugiasuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. A. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPperdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 673-691.
- Zai, S. (2020). *Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 154-175.